



PUTUSAN

Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 1472016709940042, tempat tangga lahir di Purnama, tanggal 27 September 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Baruna Gang Rambutan RT 14 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr (c) Benny Akbar, SH, MH, MIP, CLA, Novita Rahim, SH, MH, Radar Oloan Harahap, SH, dan Yudith Pratama, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Benny Akbar, SH, MH, MIP, CLA & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 231 Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 041/KH-BA & R/XI/ 2023 tertanggal 22 November 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Dumai Nomor 213/SK/11/2023/PA.Dum, tanggal 23 Nopember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: rahimnovita@rovketmail.com., sebagai **Penggugat**;

lawan

TERBUGAT, NIK : 1472013011770041, tempat tanggal lahir di Dumai, 30 November 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD xxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin No. 212 RT 017 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 bulan November tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor KUA Dumai Barat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 696/ 71/ XI/ 2011 tertanggal 15 Juli 2020, dan yang bertindak selaku Wali nikah adalah Bapak Kandung Penggugat PAIRAN, mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 50.000,-;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Duda dengan 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa awal perkenalan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut : antara Penggugat dan Tergugat teman satu kerja di kantin di lokasi perusahaan PT. IndoPalm lubuk Gaung, Penggugat kerja di Kantin, Tergugat sebagai supir antar jemput pekerja kantin. Kenal 6 bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yaitu : tinggal di rumah orang tua penggugat sekitar 8 bulan, kemudian menyewa rumah di daerah purnama selama lebih kurang 2 tahun, dan di tahun 2017 pindah ke rmh di Bagan Keladi sampai sekarang;
5. Bahwa selama berumah tangga sekitar 12 (dua belas) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Keysha Zazkiameca Effendi Binti Tahjuddin Effendi, lahir di Dumai tanggal 06 Agustus 2012 (umur 11 tahun);
 2. Mohammad Kelvino Efendi Bin Tahjuddin Effendi, lahir di Dumai tanggal 26 September 2018 (umur 04 tahun)
6. Bahwa semenjak dari awal menikah dengan Tergugat di tahun 2011, untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat serta anak-anak, Tergugat

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat bekerja di PT. SDS selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Tergugat maen proyek di PemKo Dumai dengan menggunakan perusahaan sendiri, dan di tahun 2019, Tergugat duduk sebagai anggota DPRD xxxx xxxxx periode 2019 - 2024;

7. Bahwa sekitar Bulan Juli tahun 2021, Penggugat membuka usaha kantin di bukit gelanggang xxxx xxxxx semenjak tahun 2022, Tergugat sudah mulai jarang memberi nafkah;
8. Bahwa dari awal menjalani masa pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya cukup berjalan normal walau sudah ada cekcok/ ribut. Walau kemudian, Tergugat menikah kembali dengan perempuan lain bernama Silvia Yanti. Dan di Akhir 2022 sudah mulai sering cekcok. Karena ada tuduhan tuduhan Penggugat sekongkol dengan orang-orang sesat. Penggugat lebih banyak mengambil sikap untuk bersabar. Ada hal kecil saja kesalahan yang Penggugat lakukan, maka keluarga dari Pihak Tergugat akan berubah sikap nya bukan saja Ke diri Penggugat, tapi juga sampai ke keluarga Penggugat. Hal ini selalu terjadi terus menerus dan berulang;
9. Bahwa muncul nya perselisihan atau pertengkaran terus menerus akibat terjadinya perubahan sikap, perbedaan pendapat atau pandangan hidup antara Penggugat dan Tergugat di dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara lain :
 - a. Tergugat sering melakukan ancaman kasar dan mengeluarkan kata-kata kotor;
 - b. Tergugat sesuai dengan pengakuan nya, memiliki ketergantungan dengan minuman keras/ alcohol
 - c. Tergugat suka mengamuk tidak jelas
 - d. Tergugat tidak bertindak layaknya seorang kepala rumah tangga;
 - e. Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilan yang dia peroleh;
 - f. Tidak bisa menjadi imam di dalam rumah tangga.
10. Bahwa sering munculnya perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, walaupun sudah berulang kali di damai kan atau diselesaikan oleh pihak keluarga atau pun kerabat, tetapi tetap saja selalu

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berulang dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi di dalam rumah tangga. Abang ipar (suami dari kakak kandung Penggugat) yang suka mendamaikan atau menjadi penengah. Dan terakhir, Tergugat sudah menyampaikan langsung kea bang ipar bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat.;

11. Bahwa dengan menjalani kehidupan rumah tangga seperti ini terus menerus, Penggugat pribadi merasakan situasi dan kondisi yang sangat tidak nyaman baik secara mental maupun kejiwaan, juga berpengaruh terhadap perkembangan mental anak;
12. Bahwa terhadap 2 (orang) orang anak yang masih dibawah umur, yang masih membutuhkan perlindungan dan kasih Saksing dari Penggugat selaku ibu kandung nya, apabila gugatan ini dikabulkan oleh Yang Mulia majelis Hakim sudah sepantas nya hak asuh/ pemeliharaan ada ditangan Penggugat;
13. Bahwa Penggugat mempunyai kesanggupan untuk membayar biaya perkara aquo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak asuh/ pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Keysha Zazkiameca Effendi Binti Tahjuddin Effendi, lahir di Dumai tanggal 06 Agustus 2012 (umur 11 tahun);
 2. Mohammad Kelvino Efendi Bin Tahjuddin Effendi, lahir di Dumai tanggal 26 September 2018 (umur 04 tahun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kepada masing-masing anak minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) (total minimal Rp 3.000.000,-/ Tiga Juta Rupiah setiap bulan nya), yang diserahkan melalui Penggugat selaku ibu kandung nya sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun nya, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 24 November 2023, tanggal 02 Desember 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isi surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 696/71/XI/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx tanggal 11 November 2011, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lela Sari NIK 1472016709940042, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai, xxxxxxxx xxxx tanggal 09 Juni 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 1472011906060043, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai, xxxxxxxx xxxx tanggal 10 Juli 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Keysha Zazkiameca Efendi Nomor 1472-LT-06032015-0013, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, xxxxxxxx xxxx tanggal 06 Maret 2015, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohammad Kelvino Efendi Nomor 1472-LT-08012019-0038 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, xxxxxxxx xxxx tanggal 08 Januari 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Daftar Tanda Terima Pembayaran Gaji Tetap dan Penerimaan lainnya Anggota DPRD xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu diberi kode P.6;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl Prof M Yamin No 212 Rt 017 Kelurahan Purnama, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. xxxx xxxxx, Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat, disamping itu Saksi adalah istri kedua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bagan Keladi, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya karena Tergugat suka minum minuman memabukkan, disamping itu Tergugat juga mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya juga karena Tergugat suka mengamuk dan melakukan KDRT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama tiga bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, yang merawat dan mengasuh anak tersebut saat ini adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa perkembangan anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat sangat baik sekali baik fisik maupun psikis;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sehat secara fisik dan psikis, bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anaknya, selain itu Penggugat seorang ibu yang baik dan taat ibadah serta penyayang kepada anaknya, Penggugat juga tidak suka ke dunia malam dan tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;
- Bahwa saat ini Tergugat sebagai Anggota DPRD xxxx xxxxx;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl Baruna RT 001 xxxxxxxx

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bagan Keladi, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya juga karena Tergugat suka mengamuk dan melakukan KDRT bahkan jendela rumah Penggugat dan Tergugat sampai pecah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang merawat dan mengasuh anak tersebut saat ini adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya, bahkan Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi perkembangan anak tersebut setelah diasuh oleh Penggugat sangat baik sekali baik fisik maupun psikis;
- Bahwa saat ini Tergugat sebagai Anggota DPRD xxxx xxxxx dan Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 24 November 2023 dan tanggal 02 Desember 2023 serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Kompetensi Mengadili:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari surat gugatan Penggugat ini adalah gugatan cerai terhadap Tergugat yang dikumpulkan dengan gugatan hak asuh anak dan tuntutan nafkah anak.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2022 yang dikarenakan Tergugat suka minum minuman memabukkan, disamping itu Tergugat juga mengkonsumsi narkoba dan Tergugat suka mengamuk dan melakukan KDRT, yang puncaknya terjadi pada akhir tahun 2022 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya, masing-masing juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan dua orang saksi bernama Rosni binti Jamal dan Lela Sari binti Pairan;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan putusan secara elektronik pada tanggal 21 Desember 2023, Penggugat telah menyampaikan surat pencabutan perkara tertanggal 18 Desember 2023 yang diserahkan kepada Majelis Hakim melalui PTSP Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 644/Pdt.G/2023/PA.Dum dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000,00,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Husnimar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Muliyas, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat/Kuasanya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rismal Riandi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya secara elektronik tanpa hadir Tergugat.

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PA.Dum



Ketua Majelis

Husnimar, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Muliyas, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Rismal Riandi, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp28.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PA.Dum